



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, 636895, Faximile : 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 3/UN27/SE/2021**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN STUDI PROGRAM DOKTOR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Mempertimbangkan Peraturan Rektor Universitas Seberlas Maret Nomor 27 tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Akselerasi Pendidikan Doktor Bagi Dosen Universitas Sebelas Maret, dengan ini kami menetapkan kebijakan untuk mempercepat tahapan penyelesaian disertasi bagi dosen yang mengikuti program tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu komponen capaian pembelajaran lulusan program Doktor adalah wajib menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk :
  - a. disertasi;
  - b. satu (1) artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
2. Mahasiswa wajib menempuh tahapan penyelesaian disertasi yang meliputi :
  - a. Tahap 1: seminar dan ujian proposal;
  - b. Tahap 2: seminar hasil penelitian dan kemajuan naskah publikasi;
  - c. Tahap 3: ujian tertutup.
3. Syarat untuk mengikuti ujian tertutup, mahasiswa diwajibkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus:
  - a. Q1 atau Q2 sebanyak 1 (satu) artikel, atau
  - b. Q3 sebanyak 2 (dua) artikel, atau
  - c. Q3 sebanyak 1 (satu) artikel dan Q4 sebanyak 1 (satu) artikel;
4. Ujian Tertutup dilaksanakan paling lambat pada akhir semester 6 (enam);
5. Jika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), mahasiswa belum dapat mengikuti ujian tertutup, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan perpanjangan waktu I (pertama) paling lama 3 (tiga) bulan;
6. Apabila dalam masa perpanjangan waktu I (pertama) sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), mahasiswa belum juga dapat mengikuti ujian tertutup, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan kesempatan perpanjangan waktu II (kedua) paling lama 1 (satu) bulan;
7. Apabila dalam masa perpanjangan waktu II (kedua) sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), mahasiswa tetap belum dapat mengikuti ujian tertutup, maka mahasiswa yang bersangkutan akan menerima peringatan tertulis dari Kepala Program Studi.



8. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 19 Januari 2021

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.

NIP. 196107171986011001